



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam bidang komunikasi dan informatika serta pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu pengaturan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banggai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai.
7. Media Centre adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau.
8. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
9. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan / atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
10. Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah nama Domain.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem

elektromagnetik lainnya.

12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
16. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Informasi Masyarakat, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
17. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
18. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan *komputasi* dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
19. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan E-Government.
20. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun nonelektronik.
21. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
22. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tompotika yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Tompotika adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tompotika Kabupaten Banggai.
23. Dewan Pengawas adalah organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tompotika yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tompotika.
24. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tompotika yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tompotika.
25. Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasimasyarakat.

26. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
27. Jaringan adalah perangkat dan media yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi secara langsung antara dua tempat atau lebih.
28. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi :

- a. pengelolaan komunikasi dan informatika;
- b. pengelolaan E-Government dan nama domain; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Komunikasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan komunikasi melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi yang efektif berupa iklan layanan masyarakat, pengumuman, himbauan dan *advertorial*.
- (2) Kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
 - b. pengelolaan keterbukaan informasi publik.
- (3) Pelaksanaan penyediaan pengelolaan dan pelayanan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 4

- (1) Penyediaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, melalui fasilitasi kegiatan koordinasi, dan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan baik Perangkat Daerah, Instansi maupun tingkat kecamatan dan desa.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan melalui lembaga komunikasi di daerah

untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah.

- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
- (4) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui:
 - a. media massa; dan
 - b. lembaga komunikasi sosial.

Pasal 5

- (1) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, merupakan penyediaan kegiatan informasi publik melalui :
 - a. Media cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi surat kabar, majalah, buku, buletin, leaflet, booklet dan brosur.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Radio;
 - b. televisi; dan
 - c. film.
- (4) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diantaranya:
 - a. media baru (online);
 - b. media tradisional;
 - c. media interpersonal; dan
 - d. media luar ruang.

Pasal 6

- (1) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi serta pemantauan media.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi pengembangan model;
 - d. kemitraan dalam diseminasi informasi;
 - e. fasilitasi jaringan pengembangan usaha;
 - f. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi;
 - g. penyediaan bahan-bahan informasi; dan
 - h. studi banding.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Komunikasi Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan public.
- (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sarana Komunikasi dengan Radio
Pasal 8

- (1) Sarana Komunikasi Media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, merupakan Pembentukan LPPL Radio Suara Tompotika untuk menggantikan Radio khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
- (2) LPPL Radio Suara Tompotika merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (3) Organisasi LPPL Radio Suara Tompotika terdiri atas :
 - a. Dewan pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kekayaan LPPL Radio Suara Tompotika merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Suara Tompotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Suara Tompotika memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. sumbangan masyarakat;

- d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (4) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Suara Tompotika setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.
 - (6) Tata Kerja, Kekayaan Pendanaan Radio, Besaran, tata cara penarikan, penggunaan iuran penyiaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sarana Komunikasi dengan Televisi

Pasal 10

- (1) Sarana komunikasi Media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, merupakan Lembaga Penyiaran Publik berupa Televisi Lokal konvensional maupun televisi digital.
- (2) LPPL televisi lokal merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Informatika

Pasal 11

- Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan informatika melalui :
- a. Jaringan dan Jasa Telekomunikasi; dan
 - b. Telekomunikasi Khusus.

Paragraf 1
Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Pasal 12

Pengelolaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
- b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan lokal;
- c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mengikutsertakan peran masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika dalam bentuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

penataan dan pembangunannya wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama.

- (3) Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Telekomunikasi Khusus

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat diselenggarakan untuk keperluan:
 - a. Perseorangan;
 - b. Instansi Pemerintah; dan
 - c. Badan Hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. radio amatir; dan
 - b. komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
- (5) Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan
- (6) Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan/atau usahanya.

BAB III

PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DAN NAMA DOMAIN

Bagian Kesatu

Pengelolaan *E-Government*

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pengelolaan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengembangan dengan cara:
 - a. penyusunan rencana induk pengembangan *E-Government*;
 - b. pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;
 - d. pemberian dukungan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
 - e. pemberian dukungan dalam Pengelolaan data dan informasi;
 - f. pembentukan Media Center;
 - g. penerapan keamanan informasi;
 - h. peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan industri teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi;
 - i. pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan literasi digital masyarakat; dan
 - j. penyediaan dan pengembangan aplikasi.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government*

Pasal 16

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk menunjang:
 - a. penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - b. penyusunan Rencana Induk pengembangan *E-Government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *Banggai Smart Regency*.
- (2) Rencana Induk Pengembangan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*E-Government conceptual framework*);
 - b. cetak biru pengembangan (*E-Government blueprint*);
 - c. solusi pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*); dan
 - d. rencana implementasi (*E-Government implementation plan*).
- (3) Pelaksanaan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, dengan ketentuan harus dilakukan:
 - a. Secara terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk *E-government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (4) Rencana Induk Pengembangan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *E-Government*, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengembangan Sistem Pelayanan
Pasal 17

- (1) Pengembangan Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik secara *on-line*, dengan mempergunakan laman daring Pemerintah Daerah;
 - c. pembentukan jaringan organisasi pendukung;
 - d. pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi, dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar organisasi.

Paragraf 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pasal 18

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mencakup 2 (dua) kegiatan yang berkaitan dengan:
 - a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan
 - b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan hal sebagai berikut:
 - a. standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah;
 - b. standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik serta standarisasi meta-data yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah;
 - c. perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial;
 - d. pengembangan aplikasi dasar seperti *e-billing*, *e-procurement*, *e-reporting*, *e-business*, *e-contract*, *e-budgeting*, *e-payment*, *e-KTP*, *e-planning*, *e-accounting* yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs Perangkat Daerah untuk menjamin keandalan, kerahasiaan, keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan publik;

- e. pengembangan jaringan intra Perangkat Daerah (intranet) untuk mendukung keandalan dan kerahasiaan transaksi informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom;
- f. pengenalan dan penerapan migrasi *open source system (oss)* dalam rangka melindungi hak paten produk *software*; dan
- g. pengenalan dan penerapan internet sehat dan aman;

Paragraf 5

Dukungan *E-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 19

- (1) Dukungan *E-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah dan murah.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet, untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa yang dapat diakses langsung di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk *Service Provider* LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Dukungan *E-Government* dalam Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 21

- (1) Dukungan *E-Government* dalam Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.

- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah agar berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, setiap Perangkat Daerah menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mendukung tercapainya visi Satu Data untuk Pembangunan Daerah, yaitu tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *E-Government* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh Perangkat Daerah, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pembentukan Media Center

Pasal 22

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika membentuk media center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f yang merupakan pusat pelayanan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.

Paragraf 8
Penerapan Keamanan Informasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g untuk mengelola data dalam aplikasi sistem informasi demi kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan *E-Government* pada Perangkat Daerah berdasarkan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *e-audit*.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Peningkatan Peran Serta Dunia Usaha
Pasal 24

- (1) Dalam Pengembangan *E-Government*, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, guna mempercepat pencapaian tujuan strategis *E-Government*.
- (2) Pengembangan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan dunia usaha dalam hal sebagai berikut:
- a. pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta; dan
 - b. peningkatan nilai informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu.

Paragraf 10
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dan
Peningkatan *E-Literacy* Masyarakat
Pasal 25

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *e-literacy* masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i, merupakan faktor yang turut menentukan kunci keberhasilan Sumber Daya Manusia baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *E-Government* dalam melaksanakan dan pengembangan *E-Government*.
- (2) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *E-Government*.
- (3) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung *E-Government*, sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*), baik lingkungan Pemerintahan Daerah maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (*information society*);
 - b. pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat;
 - c. pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan *E-Government*.
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang

- informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat dilingkungannya;
- e. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi antar daerah;
 - f. perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan *E-Government* melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program *E-Government*, serta contoh keberhasilan (*best practice*) pelaksanaan *E-Government*.
 - g. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan *E-Government*;
 - h. pendidikan dan pelatihan dilakukan secara Intensif dan berkesinambungan.

Paragraf 11

Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 26

- (1) Penyediaan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf j merupakan aplikasi *E-Government* yang terdiri dari:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan oleh setiap Instansi atau Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat terbuka (*open source*), dengan memenuhi standar interoperabilitas dan kompatibilitas, standar keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
- (5) Aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya.

Bagian Kedua

Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Domain dan Sub Domain untuk mempermudah akses informasi melalui situs web resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Laman daring resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), meliputi pengaturan nama domain dan sub domain.
- (3) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan alamat www.banggaikab.go.id
 - (4) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain www.banggaikab.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
 - (5) Penggunaan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Komunikasi dan Informatika melakukan:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian
- (2) Pembinaan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang sama mengatur tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan

informatika dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 AGUSTUS 2021



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 6 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 31.07/2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berasaskan manfaat, transparansi, sinergi, akuntabilitas, partisipatif dan kepastian hukum.

Maksud penyelenggaraan komunikasi dan informatika yaitu untuk mengatur pelayanan penyiaran radio, komunikasi dan informatika di daerah sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan sarana bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemanfaatan Komunikasi dan Informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung tercapainya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya. Tujuan pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yaitu :

- a. memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah daerah;
- b. terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- c. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Di sisi lain, teknologi informasi dan Komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-Government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-Government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan

pemerintahan. *e-Government* diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan dari penerapan e-Goverment adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *e-Goverment* di KABUPATEN BANGGAI, sekaligus memberikan keterpaduan antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan *E-Government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi Komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di KABUPATEN BANGGAI.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *advertorial* adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dan penyajian materi secara persuasif kepada publik melalui media massa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Lembaga Komunikasi Sosial adalah lembaga komunikasi perdesaan, lembaga media tradisional, lembaga pemantau media, dan lembaga komunikasi organisasi profesi.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Media baru yakni meliputi website (media online).

Huruf b

Media tradisional meliputi pertunjukan rakyat.

Huruf c

Media inter personal yakni meliputi website sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya.

Huruf d

Media luar ruang berupa spanduk, baliho, billboard, spotlight, Videotron dan banner dilakukan berdasarkan kebutuhan setempat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Jaringan jasa telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan telekomunikasi.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.

Huruf c

Jaringan Organisasi Pendukung yakni (*back-office*) yang menjembatani portal-portal informasi dan pelayanan publik dengan situs dan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi terpadu; dan

Huruf d

Yang dimaksud dengan *electronic document management system* adalah manajemen dokumen elektronik yang terintegrasi dengan sistem aplikasi.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Interoperabilitas adalah kapabilitas sebuah sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem aplikasi lain dan bisa diperbaharui setiap saat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *public key infrastructure* adalah sistem yang menjamin kepercayaan, otentifikasi dan keamanan pada jaringan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *Electronic Billing (e-Billing)* adalah Sistem Elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode Billing yang merupakan bagian dari system penerimaan negara secara elektronik, *Electronic Procurement (e-Procurement)* adalah Proses pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi Pelelangan Umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), *Electronic Reporting (e-Reporting)* adalah proses pelaporan dari seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah, dengan menggunakan media elektronik atau jaringan computer lainnya.

Yang Dimaksud dengan *Electronic Business (e-Business)* adalah sebuah ilmu untuk membawa proses orang yang tepat dan mengajak orang untuk tertarik pada produk Pemerintahan Daerah itu sehingga membelinya. Tanpa *e-Business, e-Commerce* hanya sebuah mobil tanpa bahan bakar. Hal ini penting dalam meningkatkan investasi Daerah. Yang dimaksud dengan *Electronic Contract (e-Contract)* atau kontrak on-line adalah Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem (*e-Contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringaninternet.

Yang dimaksud dengan *Electronic Budgeting (e-Budgeting)* adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Yang dimaksud dengan *Electronic Payment (e-Payment)* ialah proses pembayaran atas suatu transaksi pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang telah selesai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan berlaku, dilakukan secara online menggunakan internet atau jaringan komputer lainnya.

Yang dimaksud dengan *Electronic KTP (e-KTP)* adalah *e-KTP* atau *KTP Elektronik* adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Yang dimaksud dengan *Electronic Planning (e-Planning)* adalah suatu sistem pembuatan perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara *on-line* atau menggunakan jaringan komputer lainnya.

Yang dimaksud dengan *Electronic Accounting (e-Accounting)* adalah suatu sistem terpadu dalam pelaporan realisasi keuangan Pemerintahan Daerah secara *on-line* atau dengan menggunakan jaringan komputer lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *e-audit* adalah sebuah proses pemeriksaan terhadap kesesuaian fungsi aplikasi sistem informasi, yang dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 140